

**ANALISIS PENERAPAN TAX AMNESTY PAJAK DALAM
PENINGKATAN KEPATUHAN PELAKU WAJIB PAJAK
BADAN PADA KPP MADYA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**Nama : SHINTA DELVIANA NAIBAHO
NPM : 15051702232
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SHINTA DELVIANA NAIBAGO
NPM : 1505170232
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX AMNESTY PAJAK DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PELAKU WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP MADYA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Penguji II

(RIVA UBAR HRP, S.E., Ak., M.Si., CA., CPAI)

Pembimbing

(Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. MANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SHINTA DELVIANA NAIBAHO
N P M : 1505170232
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX AMNESTY PAJAK DALAM
PENINGKATAN KEPATUHAN PELAKU WAJIB PAJAK
BADAN PADA KPP MADYA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi


(Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SHINTA DELVIANA NAIBAHO
NPM : 1505170232
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



SHINTA DELVIANA NAIBAHO

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SHINTA DELVIANA NAIBAHO
NPM : 1505170232
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN TAX AMNESTY PAJAK DALAM
PENINGKATAN KEPATUHAN PELAKU WAJIB PAJAK
BADAN PADA KPP MADYA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
28 Feb	Cuplik pendahuluan skripsi BAB I PENDAHULUAN		
-	Bab 10 sub bab: Jurnal Anaker & Bimbingan.		
11 Mart.	Bab 10 sub bab: Pembahasan lebih detail dari jurnal.		
6 Mart	Kejelasan dan sampai dengan Kuliah bab 1 & 2 & 3 yg telah		

Pembimbing Skripsi

(HJ. DAHRAN, SE, M.Si)

Medan, Februari 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

Shinta Delviana Naibaho Npm:1505170232. Analisis Penerapan Tax Amnesty Pajak dalam Peningkatan Kepatuhan Pelaku Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Medan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan tax amnesty yang diberlakukan pemerintah. Penelitian akan membahas sebelum dan sesudah penerapan tax amnesty guna mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada.

Tehnik pengumpulan data pada peneitian kali ini adalah observasi dan wawancara. Tehnik analisis yang digunakan adalah deskriptif dimana penulis menjabarkan secara terperinci data data yang ada dari setiap aktivitas yang berkaitan dengan tax amnesty.

Tingkat kepatuhan akan terlihat melalui indikator yang telah dijabarkan didalam penulisan, dan penulis akan melihat perbedaan sebelum diterapkan dan sesudah diterapkannya tax amnesty diantaranya data SPT, Rasio Peningkatan, Maupun Penerimaan Pajak Negara. Jika ada peningkatan dari tahun sebelum ke tahun penerapan tax amnesty maka dapat disimpulkan tax amnesty bisa diterapkan dan berhasil .

Kata kunci: KPP Madya, SPT, Rasio, Tingkat Kepatuhan, Penerimaan Pajak Negara

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmatnya dan karunia-Nya terutama nikmat kesehatan, waktu, nikmat iman dan islam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar S-1 Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita tetap konsisten terhadap Al-Qur'an dan Assunah/Al-Hadist.

Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah “**Analisis Penerapan Tax Amnesty Pajak Dalam Peningkatan Kepatuhan Pelaku Wajib Pajak Badan**”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis demi ilmu pengetahuan.

Dalam mempersiapkan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas berkah rahmat, hidayah, karunia dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

2. Kedua orang tua, Ayahanda Sulaiman dan Ibunda tercinta Oeis Elyana yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E, M.M, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Pembimbing Magang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj.Dahrani,S.E, M.Si. selaku Pembimbing yang telah bersedia mengorbankan waktu untuk menuntun serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan Bapak Ferizal.
9. Bapak dan ibu dosen serta Staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
10. Kepada yang terkasih Andy Kurniawan, S.Psi. yang telah banyak memberikan dukungan dan semangatnya.

11. Kepada kakak dan adik saya beserta teman-teman Sarah beyga, Ririn Nadia Sitorus, Rizka Khairunnisa. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan selama penulisan skripsi ini. Semoga Alla SWT memberikan balasan atas kebaikan dengan limpahan dan karunia-Nya

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca. Apabila penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharap maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua. Amin ya Robbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Medan, 07 Februari 2019

Penulis

SHINTA DELVIANA NAIBAHO

NPM 1505170232-P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Pajak.....	6
2. Tax Amnesty.....	12
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Variabel.....	30
C. Tempat dan Waktu.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan	45

BAB V	Kesimpulan dan Saran.....	48
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	3
Tabel II.1	26
Tabel III.1	30
Tabel IV.1	34
Tabel IV. 2	35
Tabel IV. 3	36
Tabel IV.4	37
Tabel IV.5	38
Tabel IV.6	39
Tabel IV.7	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	28
-------------	-------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgeter) dan fungsi mengatur (regulerend). Fungsi anggaran (budgeter) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Sementara itu, fungsi mengatur (regulerend) dari pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadang dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan

Demi terwujudnya peningkatan kepatuhan wajib pajak bagi para pelakunya, pemerintah mengeluarkan undang undang terbaru mengenai pengampunan pajak atau biasa yang disebut Tax Amnesty.

Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan dari sanksi pidana di bidang perpajakan yang dimana wajib pajak diminta untuk melaporkan harta yang diperolehnya di Tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta membayar uang tebusan. Adanya program ini diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan pajak melalui pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan dari uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

Dasar hukum pelaksanaan *tax amnesty* ini diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dan PMK RI Nomor 141/PMK.03/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* ini sebenarnya pernah diterapkan Indonesia yakni pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964

dan pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak (Bagiada dan Darmayasa, 2016). Pelaksanaan *tax amnesty* selama dua periode sebelumnya ini dinilai tidak berjalan efektif. Kurangnya respons dari wajib pajak serta tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh menyebabkan tidak berjalan efektifnya program tersebut.

Tujuan pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan *tax amnesty* ini adalah *pertama* repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan *kedua* untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak pada efektivitas penerimaan pajak. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 2015-2017
KPP Madya Medan

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan yang Melapor	Tingkat Kepatuhan
2015	1.392	601	43,2%
2016	1.392	536	38,5%
2017	1.392	551	39,6%

Berdasarkan tabel tersebut jumlah WP Badan yang terdaftar dalam menyampaikan SPT masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT, ini terlihat pada tabel penyampaian SPT dimana WP Badan yang menyampaikan

SPT pada tahun 2017 mengalami penurunan hanya mencapai 39,6% dari dua tahun sebelumnya, pada tahun sebelumnya 2015 justru jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT lebih besar yaitu 43,2%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum patuh karena hasil yang didapat juga belum ada setengah dari wajib pajak badan yang mendaftar.

Tabel 2
Jumlah Penerimaan Tax Amnesty
KPP Madya Medan

Tahun	Penerimaan	Target Penerimaan
Jul 16 – Sep 16	Rp. 1.076.440.414.786	Rp. 1.530.809.707.000
Okt 16 – Des 16	Rp. 77.995.317.551	Rp. 1.530.809.707.000
Jan 17 – Mar 17	Rp. 76.035.150.693	Rp. 110.156.114.593

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Tax Amnesty Pajak dalam Peningkatan Kepatuhan Pelaku Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak badan yang belum melaporkan Tax Amnesty
2. Kepatuhan masyarakat dalam kewajiban pajak masih sangat rendah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program Tax Amnesty diterapkan pada KPP Madya Medan?
2. Faktor apakah yang menjadi kendala sehingga Tax Amnesty belum mencapai target?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Mengevaluasi dan menganalisis sistem yang berjalan?

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaatnya adalah :

- a. Bagi Penulis

Manfaat yang dapat diambil penulis dari penulisan ilmiah ini adalah penulis dapat mengetahui hasil Tax Amnesty itu.

- b. Bagi KPP

Penulisan ilmiah ini diharapkan menjadi pedoman atau sebagai bahan evaluasi bagi manajemen agar dapat dijadikan masukan dan dasar dalam melakukan evaluasi terus menerus demi kesejahteraan Negara.

- c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan perbandingan dan masukan dalam melakukan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Rimsky K. Judisseno (Pajak dan Strategi Bisnis ; 2005:7), Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Erly Suandy (Hukum Pajak;2013:2), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.

Menurut Mardiasmo (Perpajakan;2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (Perpajakan;2011:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai pembangunan negara. Sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya sebagai kas untuk negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM).

2) Fungsi mengatur (*regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Perlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Wajib Pajak

Menurut Liberti (Administrasi Perpajakan; 2014: 20), sesuai dengan ketentuan perpajakan, pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan kepada

negara disebut Wajib Pajak. Dalam Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa WP terdiri dari 3 jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak. Mereka yang masuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi adalah semua orang telah memperoleh penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut dapat bersumber dari hasil sebagai pekerja (pegawai atau karyawan), profesi, atau pun melakukan kegiatan usaha. Mereka yang termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi misalnya si Anton, Benny, Cynthia, Debora, Erika, Fajar, Gunawan, Hasudungan, Ichsan, Jeremy, Kamarudin, Lucas, Muliana, Nyoman, Oktavianus, Ponijo, Qomar, Rudyanto, Santooso, Timbul, Unanng, Wongso, Xaverius, Yanto, Zainuddin, dan lainnya.

Untuk badan, sesuai dengan pengertiannya dalam UU KUP bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap. Misalnya, sebagai Wajib Pajak Badan yaitu P.T Soada Mara, CV. Sejahtera, PT Bank Mandiri (Persero), PD Pasar Jaya, Firma Abadi, Koperasi Masyarakat Makmur Sentosa, Dana Pensiun PT. Surabaya Megah, Yayasan Bangun Bangsa, dan lainnya.

Sedangkan Bendahara adalah pejabat yang ada dalam Satuan Kerja di instansi pemerintah atau lembaga negara yang ditunjuk pimpinannya dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan. Tugasnya antara lain menghitung pajak, memotong atau memungut pajak, serta menyetornya ke kas negara atau sebagian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bagi instansi pemerintah pusat atau lembaga negara, kemudian melaporkan pajak tersebut. Bendahara sebagai WP misalnya Bendahara Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Bendahara Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Bendahara Dinas Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan, Bendahara Dinas Kesehatan Kota Palembang, Bendahara, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir, dan sebagainya.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Hingga saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak, Herry Puwono (Dasar dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak;2010:12,13) yaitu:

1) Official Assesment System

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang terutang

dalam SKP. Selanjutnya Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

2) *Self Assessment System*

Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memeperhitungkan, dan membyar sendiri pajak yang terutang. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Selain itu, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perturan perundang-undangan perpajakan.

3) *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Pertambahan Nilai.

e. Surat Pemberitahuan Pajak

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (disebut UU KUP), Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan, khususnya surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan), tidak hanya berfungsi melaporkan perhitungan dan pembayaran Wajib Pajak, tetapi SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan Wajib Pajak. Jadi, data yang terdapat dalam surat pemberitahuan bisa dijadikan parameter kepatuhan Wajib Pajak.

2. Tax Amnesty

a. Pengertian Tax Amnesty

Tax amnesty dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut Nurfransa Wira Sakti & Asrul Hidayat dalam bukunya Tax Amnesty itu mudah (2016:3), Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Menurut Devano & Rahayu (2006), pengampunan pajak adalah merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh.

Tax Amnesty merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang diperkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu.

Indonesia memberlakukan Tax Amnesty ini agar para pengusaha yang menyimpan dananya diluar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Diketahui bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka diluar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax treaty. Oleh karena itulah direktorat jendral pajak (DJP) melakukan penerapan amnesty pajak yang bertujuan untuk menarik kembali uang milik warga negara Indonesia yang disimpan diluar negeri.

Undang-undang ini dapat dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela. Sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan juga dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang. Ada beberapa factor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak dalam negeri, salah satu faktornya adalah bahwa sebagian harta wajib pajak yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang bersangkutan.

Dalam beberapa kasus undang – undang Amnesty yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk Amnesty tetapi tidak mengambalnya. Berdasarkan Media Keuangan maret 2015, Tax Amnesty pernah diterapkan pada tahun 1964 dan tahun 1984. Kebijakan Tax Amnesty pada tahun 1964 dijalankan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 sedangkan pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Tax Amnesty sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Soft Tax Amnesty* dan *Hard Tax Amnesty*. *Soft Tax Amnesty* memungkinkan untuk memberikan pengampunan atas sanksi administrasinya. Sementara *Hard Tax Amnesty* memberikan pengampunan atas sanksi Pidananya. Sehingga, untuk mengantisipasi gagalnya Tax Amnsety pada tahun 1964 dan pada tahun 1984, pemerintah memasukan *Soft Tax Amnesty* kedalam batang tubuh UU KUP, yaitu dalam Pasal 37A.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 asas dan tujuan pengampunan pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kepastian hukum,
- 2) Keadilan,
- 3) Kemanfaatan, dan
- 4) Kepentingan nasional.

Tujuan pemerintah untuk memberikan fasilitas pengampunan pajak adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran bagi calon wajib pajak untuk terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak.
- 2) Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak untuk melaporkan atas seluruh penghasilan yang diterimanya secara benar.
- 3) Melaporkan kekayaan yang dimilikinya yang diharapkan berdasarkan penghasilannya.
- 4) Membantu pemerintah atas keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) Prinsip Equity yang tidak tercapai.
- 6) Tujuan akhir pengampunan pajak adalah agar keuangan negara tidak lagi bergantung kepada bantuan luar negeri.

Tax Amnesty ini berlaku sejak disahkannya Undang-undang tentang Tax Amnesty ini dan dibagi dalam 3 periode, yakni :

- 1) Periode 1 dari tanggal disahkannya s/d 30 September 2016 dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 2%
- 2) Periode 2 dari tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016, dan tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 3%

- 3) Periode 3 dari tanggal 1 Januari s/d 31 Maret 2017, dan tariff yang dikenakan dari keseluruhan harta kekayaan sebesar 5%.

b. Karakteristik Tax Amnesty

Gambaran tentang karakteristik dari *tax amnesty* sebagai berikut (Darusalarn, “Manfaatkan Pengampunan Sanksi,” *Inside Tax* Edisi 31):

1. Durasi
2. Kelompok Wajib Pajak
3. Jenis Pajak dan Jumlah Pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan.

Gambaran karakteristik *tax amnesty* diuraikan sebagai berikut :

1. Durasi

Secara umum, program *Tax Amnesty* berlangsung dalam satu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 (dua) bulan hingga 1 (satu) tahun. Untuk mendukung berhasilnya program *Tax Amnesty*, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program *Tax Amnesty* serta tersampainya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga dan sanksi administrasi.

Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi (*once per generation*). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali akan menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Oleh karena itu apabila pemerintah akan

memberikan *tax amnesty* maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

2. Kelompok Wajib Pajak

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program *Tax Amnesty*. Artinya, program *tax amnesty* ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika Wajib Pajak yang hendak berpartisipasi dalam program *tax amnesty* telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program *tax amnesty* karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui otoritas pajak. Wajib Pajak juga dapat disebut diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan Wajib Pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaan secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

3. Jenis Pajak dan Jumlah Pajak atau sanksi administratif yang diberikan ampunan.

Tentang *Tax Amnesty* harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja, misalnya *Tax Amnesty* hanya diberikan pada pajak penghasilan badan, atau program *Tax Amnesty* hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja

c. Subjek Tax Amnesty

Subjek Tax Amnesty adalah warga negara Indonesia baik yang ber NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata).

d. Objek Tax Amnesty

Objek Tax Amnesty adalah harta yang dimiliki oleh Subjek Tax Amnesty, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas harta baik itu yang berada didalam negeri maupun diluar negeri.

e. Tujuan atau Sasaran Tax Amnesty

Adapun tujuan dari dilaksanakannya program tax amnesty ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak dalam jangka pendek.
- 2) Untuk menambah wajib pajak.
- 3) Untuk mengintegrasikan sebuah sektor informal kedalam sistem perekonomian.
- 4) Untuk memanfaatkan sebuah dana yang tidak terpakai.
- 5) Langkah awal suatu kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar.

f. Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Tax Amnesty

- 1) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- 2) Membayar uang tebusan
- 3) Melunasi seluruh tunggakan pajak

- 4) Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
- 5) Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- 6) Mencabut permohonan : pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

g. Prosedur dan Mekanisme ikut Program Tax Amnesty

Sebagian dari kebijakan pemerintah, ditjen pajak gencar melakukan sosialisasi tentang Tax Amnesty. Tak hanya didalam negeri, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak beberapa waktu silam. Unit pelayanan Tax Amnesty juga akan dibuka diluar negeri setidaknya di tiga negara, salah satunya adalah singapura. Hal ini dilakukan sebagai upaya pendekatan pada para Wajib Pajak sehingga merasa dipermudah prosesnya dan mau untuk mengikuti kebijakan ini.

Unit pelayanan Tax Amnesty ini akan berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) negara yang dimaksud. Unit pelayanan Tax Amnesty

bahkan juga akan dilakukan sosialisasi hingga kepada para Wajib Pajak langsung dinegara termaksud. Upaya ini dilakukan agar bisa efektif memenuhi target pajak 165 Triliun Rupiah. Berikut adalah prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan.

- 1) Melakukan Pelaporan
- 2) Menyetorkan Surat Pernyataan Aset
- 3) Proses Penghapusan dan Pembebasan Sanksi

h. Mitos dan Fakta Tax Amnesty

- 1) Tax Amnesty akan mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak patuh

Tax Amnesty justru menjadi jembatan menuju sistem perpajakan yang lebih adil, karena akan semakin banyak orang terdaftar sebagai wajib pajak dan memperluas basis pajak. Dengan demikian, melalui gotong royong, penerimaan pajak akan meningkat dan beban pajak per individu akan lebih rendah.

- 2) Sasaran tax amnesty adalah dana luar negeri, bukan harta didalam negeri

Tujuan tax amnesty sama sekali tidak menyebutkan target uang tebusan karena lebih fokus pada perluasan basis data perpajakan. Faktanya terdapat banyak dana milik WNI yang disimpan dinegara suaka pajak, dengan berbagai alasan. Tax Justice Network pada tahun 2010 mencatat angka sekitar 4.000 Triliun. Sedangkan Global Financial Integrity pada tahun 2014 mencatat aliran dana haram dari Indonesia keluar negeri selama lima tahun terakhir mencapai 1.000 Triliun.

- 3) Tax Amnesty adalah kewajiban, bahkan menindas rakyat kecil

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana pajak, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan adalah hak yang diberikan UU kepada setiap wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

4) Tax Amnesty mengampuni koruptor dan penjahat

Pengampunan pajak merupakan hak setiap wajib pajak menurut UU. Hanya wajib pajak yang sedang disidik dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana perpajakan yang tidak berhak. UU pengampunan pajak hanya mengampuni tindak pidana perpajakan dan seluruh data atau informasi yang disampaikan terkait Tax Amnesty tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

5) Tax Amnesty merupakan jebakan bagi wajib pajak

Pemerintah telah memilih untuk tidak menggunakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras demi memberi kesempatan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri dan melaporkan harta yang belum dilaporkan.

i. Keuntungan Mengikuti Tax Amnesty

Keuntungan mengikuti program ini adalah penghapusan untuk semua pajak terutang baik berupa PPh (Pajak Penghasilan), PPN, PPnBM, Sanksi Administrasi (denda) dan Sanksi Pidana. Kemudian dengan mengikuti program tax amnesty maka WP terbebas dari pemeriksaan data asas kekayaan yang dimiliki.

j. Sanksi Tax Amnesty

Bagi masyarakat yang menikmati pajak tax amnesty juga disarankan untuk benar – benar melaporkan hasil kekayaannya dengan benar, karena jika ada harta yang belum dimasukkan maka WP akan mendapatkan sanksi berupa PPh sebesar 200% dari nilai harta yang belum dilaporkan tersebut. Kemudian bagi mereka WP yang melakukan repatriasi aset (mengalihkan aset dari luar ke dalam negeri) tetapi tidak transparan melaporkan hasil kekayaannya maka akan mendapatkan sanksi dicabut amnestinya akan dikenakan sanksi administrasi 2% perbulan selama dua tahun.

k. Kelemahan Tax Amnesty

1) Dianggap Mencederai Asas Keadilan

Tax Amnesty dianggap mencederai keadilan bagi masyarakat yang selama ini Patuh membayar pajak. Apalagi pada tahun 1964 dan 1984, Tax Amnesty berjalan tidak efektif karena minimnya ketersediaan data perpajakan. Tidak ada lengkapnya basis data perpajakan membuka kemungkinan petugas pajak untuk mendeteksi kekayaan yang tak dilaporkan. Terlebih, kekayaan yang tidak dilaporkan pada umumnya berada diluar negeri sehingga benar-benar jauh dari jangkauan petugas pajak.

2) Tax Amnesty dikhawatirkan tidak akan berjalan secara konsisten

Banyak yang menilai jika kekurangan penerimaan pajak tidak hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pengampunan pajak tersebut. Belum adanya kejelasan mengenai kewajiban bagi wajib pajak untuk menempatkan kekayaannya didalam negeri, besar kemungkinan

individu-individu yang meminta pengampunan pajak akan menyembunyikan kembali kekayaan mereka diluar negeri ketika manfaat tax amnesty tak lagi diberikan.

3) Tax Amnesty hanya beri “karpet merah” bagi koruptor

Forum indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan, tax amnesty dalam RAPBNP 2016 bukan untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai, tax amnesty hanya untuk kepentingan pengusaha yang memiliki dana besar diluar negeri. Pengampunan pajak hanya akan menjadi karpet merah untuk koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkatan dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Kepatuhan material ialah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif

wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (Perpajakan Indonesia;2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (Perpajakan;2006:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan diukur menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan. Menurut Surat Edaran DJP Nomor: SE-08/PJ/2014 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan tahun 2014, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{SPT Tahunan Diterima}}{\text{WP Terdaftar}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sehingga jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah SPT Tahunan Wajib Pajak

c. Syarat dan Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh diantaranya:

- 1) Selalu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir.
- 2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak terlewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
- 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a) Kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa terakhir.
- 4) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.

- 5) Jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opininya harus wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal :
- a) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
 - b) Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Sumber
1	Anggriyani Maya, 2016	Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan efektivitas Amnesti Pajak pada periode pertama sebesar 77,94% dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada periode kedua sebesar 22,27% atau mengalami penurunan sebesar 55,65% sehingga dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan program Amnesti Pajak hanya dapat mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung	Jurnal
2	Yuwita Arisa, 2016	Dampak Kebijakan dan Keberhasilan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan <i>tax</i>	Jurnal


		Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia	<i>amnesty</i> di Indonesia dinilai berhasil dan berdampak terhadap perekonomian negara	
3	Jamil Asyiah, 2017	Efektivitas Penerapan Amnesty Tax di Indonesia	Studi menunjukkan bahwa penerapan tax amnesty belum efektif. Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pajak di Indonesia. Perbaikan sistem penerapan pajak serta kebijakan yang tepat akan meningkatkan efektivitas penerapan pajak di Indonesia	Jurnal
4	Olivia Adam, 2016	Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 341 KPP yang tingkat efektivitas penerimaan pajaknya mencapai efektif hanya diraih oleh 53 KPP (16%) sedangkan sebagian besarnya sebanyak 288 KPP lainnya atau sebesar 84% belum mencapai efektif.	Jurnal
5	Urip Santoso, 2015	Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tax amnesty di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia	Jurnal
6	Nabila Istighfarin	Tax Amnesty dari Perspektif	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi tax	Jurnal

	2018	Masyarakat Pajak	amnesty belum berjalan secara optimal karena belum adanya standarisasi informasi antar otoritas pajak yang satu dengan yang lainnya	
--	------	------------------	---	--

C. Kerangka Berpikir

Menurut Suriasumantri, 1986 dalam Sugiyono (Metode penelitian pendidikan, 2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuwan, adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Berdasarkan pengertian kerangka berpikir diatas dapat disimpulkan semua data yang akan diambil adalah tentang data WP badan, dengan berlakunya Tax Amnesty ini apakah akan mempengaruhi banyaknya WP badan yang akan melapor dan membayarkan kewajiban pajaknya.



Gambar II.1.
Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana pengumpulan data ataupun variable yang ada dijelaskan melalui penjabaran dan dilakukan analisa terhadap efektivitasnya sebuah program Tax Amnesty yang dijalankan.

Menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono (2005: 21) dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi Operasional yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu, sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Medan Kota

KPP Pratama Medan Kota adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode studi yaitu:

1. Studi Lapangan

Merupakan metode yang dilakukan dengan mengadakan studi langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yaitu peninjauan langsung ke lokasi studi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah: Pengamatan (*Observation*), salah satu metode pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Kegiatannya dengan melakukan pengamatan pada kantor KPP Madya Medan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penulisan Skripsi dari berbagai sumber bacaan seperti buku website, dan lain-lain.

3. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan diskusi langsung secara lisan dan mendalam dengan pihak terkait yang dapat member informasi, sehingga penulis memperoleh data dan keterangan yang lengkap.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Metode deskriptif yaitu menyusun, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan

data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas dari perumusan masalah yang akan diteliti.

Berikut adalah tahapan analisis data penelitian yang dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data penelitian dengan metode wawancara terhadap salah satu pegawai pajak KPP Pratama Medan Kota yang menangani masalah Tax amnesty.
2. Analisis hasil temuan dan menjabarkan temuan-temuan penelitian dalam bentuk analisis konseptual dan teoritis.
3. Melakukan observasi seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber pada perusahaan yang berkenaan dengan masalah penerapan Tax Amnesty.

Dan dari semua rangkuman tentang penelitian diambil suatu kesimpulan dengan menarik pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada PDI Pusat Data dan Informasi sebagai berikut:

1. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat berkaitan dengan adanya Kebijakan Penghapusan Wajib Pajak?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak akan tetap sama berkaitan dengan adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak?
3. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami penurunan berkaitan dengan adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak?

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Seperti biasa sebelum menganalisis dan merangkum penelitian, penulis membentuk sebuah rangkuman pertanyaan yang langsung ditanyakan melalui narasumber KPP Madya Medan PDI (Pusat Data dan Informasi) yang nantinya berkaitan dan bersinggungan tentang Tax Amnesty, adapun poin dari pertanyaan tersebut seperti dibawah ini

Tabel IV.1
Wawancara kepada PDI (Pusat Data Informasi)
KPP Madya Medan

No	Pembahasan	Pertanyaan
1	Tax Amnesty	<ul style="list-style-type: none">- Defenisi Tax Amnesty?- Tahun Diterapkan Tax Amnesty?
2	Wajib Pajak Badan	<ul style="list-style-type: none">- Defenisi WP Badan?- Jumlah WP Badan?
3	SPT	<ul style="list-style-type: none">- Defenisi SPT?- Jumlah Laporan SPT?
4	Rasio Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none">- Data SPT Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty?- Data Penerimaan Pajak Negara Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty?

Data dari penelitian ini diperoleh dari KPP Madya Medan, data di peroleh melalui study dokumentasi melalui seksi pengolahan data dan informasi pada KPP

Pratama Madya Medan dan juga melalui Tanya jawab langsung dengan pegawai melalui PDI (Pengolahan Data Informasi). Adapun bentuk dari data penelitian ini adalah berupa data kuantitatif yakni berupa jumlah pelaporan SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak badan pada tahun 2015-2017, jumlah wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty dari periode I-III, jumlah penerimaan Tax amnesty pada periode I-III .

Data penelitian ini adalah data wajib pajak badan yang terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2015-2017 yang disajikan sebagai berikut :

Tabel IV.2
Jumlah Penerimaan Tax Amnesty
KPP Madya Medan

Tahun	Penerimaan	Target Penerimaan
Jul 16 – Sep 16	Rp. 1.076.440.414.786	Rp. 1.530.809.707.000
Okt 16 – Des 16	Rp. 77.995.317.551	Rp. 1.530.809.707.000
Jan 17 – Mar 17	Rp. 76.035.150.693	Rp. 110.156.114.593

1. Penerapan Tax Amnesty

Tax amnesty dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tax Amnesty merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga

Negara Indonesia yang diperkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hal yang berkaitan dengan penerapan Tax Amnesty itu telah dirangkum seperti dibawah ini:

a. Penerimaan Pajak Sebelum Adanya Tax Amnesty

Penerimaan pajak sebelum dilaksanakannya program Tax Amnesty berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Madya Medan diketahui mengalami peningkatan, dimana hal ini sesuai dengan jumlah masuknya SPT yang ada. Dilaksanakannya program Tax Amnesty yang dimulai pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2017. Dengan demikian penerimaan pajak sebelum adanya tax amnesty diketahui dari laporan penerimaan sebelum tahun 2016 yaitu tahun tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.3
Jumlah Penerimaan Sebelum Penerapan Tax Amnesty
KPP Madya Medan

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp. 373.620.940.000	Rp. 446.499.464.507

Data tersebut menunjukkan data tahunan, untuk lebih jelasnya berikut akan disajikan data penerimaan pajak sebelum adanya tax amnesty dalam bulanan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4
Jumlah Penerimaan Sebelum Penerapan Tax Amnesty
KPP Madya Medan/ Bulan

Bulan	Target (Rp)
1	37.208.288.709
2	36.265.895.240
3	35.695.845.050
4	30.265.984.540
5	34.695.845.520
6	35.326.598.425
7	39.659.845.875
8	41.362.545.850
9	34.652.695.450
10	36.265.987.545
11	36.598.654.250
12	48.501.278.053

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat secara bulanan realisasi penerimaan pajak pada KPP Madya Medan sebelum adanya tax amnesty mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, namun bila dilihat dalam jumlah tahunan tetap mengalami peningkatan.

b. Penerimaan Pajak Sesudah Adanya Tax Amnesty

Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan harapan pemerintah menyebabkan pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan pengampunan pajak yaitu dalam bentuk program tax amnesty. Diharapkan dengan adanya program tax amnesty maka penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan.

Pengampunan pajak (tax amnesty) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara

mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada Negara. Untuk dapat diketahui berhasil atau tidaknya pelaksanaan program tax amnesty dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak sesudah diterapkannya program tax amnesty yang secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5
Jumlah Penerimaan Sesudah Penerapan Tax Amnesty
KPP Madya Medan

Tahun	Realisasi	Target
2016	Rp. 494.949.043.010	Rp. 547.517.058.253
2017	Rp. 410.099.969.000	Rp. 417.320.233.307

Data tersebut menunjukkan data tahunan, untuk lebih jelasnya berikut akan disajikan data penerimaan pajak sesudah adanya tax amnesty dalam bulanan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.6
Jumlah Penerimaan Sesudah Penerapan Tax Amnesty
KPP Madya Medan/ Bulan

Bulan	2016	2017
1	45.626.421.521	34.776.686.109
2	44.695.845.750	32.635.265.450
3	49.584.625.750	35.626.524.525
4	40.231.652.450	36.532.659.854
5	45.632.659.850	30.236.595.450
6	45.236.595.450	36.569.584.540
7	46.465.985.420	32.636.254.850
8	49.659.865.420	30.265.458.450
9	48.365.954.284	35.696.584.544
10	40.236.254.520	31.265.985.450
11	42.632.658.452	39.653.265.455
12	49.148.539.386	41.425.368.630

Dari perbandingan tabel sebelum dan sesudah adanya Tax Amnesty dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum adanya Tax Amnesty mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah Tax Amnesty cenderung menurun. Dimana sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447, tetapi sesudah adanya Tax Amnesty pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 130.196.824.946.

2. Faktor Kendala Tax Amnesty

a. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan *tax amnesty* merupakan suatu proses interaksi sosial melalui kegiatan pengajaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang didalamnya memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya

partisipasi yang efektif dalam masyarakat karena tanpa dilaksanakannya sosialisasi maka pemahaman masyarakat akan *tax amnesty* kurang optimal. Dan dari hasil penelitian KPP Madya Medan sangat kurang memeberikan sosialisasi kepada masyarakat dan itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Tax Amnesty serta bagaimana penerapannya.

b. Kesadaran Masyarakat

Tabel IV.7
Jumlah WP Badan yang Ikut Program Tax Amnesty
KPP Madya Medan

Periode	Wajib Pajak Badan	
	Lapor SPT	Tax Amnesty
01-07-16 s/d 30-09-16	2.539	441
01-10-16 s/d 31-12-16	2.539	309
01-01-17 s/d 31-03-17	2.539	488

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT hanya sedikit yang ikut Tax Amnsety bahkan jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah wajib pajak badan yang melapor. Pada periode I persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan 17,4% dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT. Pada periode ke II tingkat kepatuhan wajib pajak badan 12,2% dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT, sedangkan pada periode III tingkat kepatuhan wajib pajak badan 19,2% dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT.

c. Ketegasan Pemerintah

Tax Amnesty didasari pada UU No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Secara garis besar pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai subjek pengampunan pajak
2. Pengaturan mengenai objek pengampunan pajak
3. Pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung uang tebusan
4. Pengaturan mengenai tata cara penyampaian surat pernyataan, penertiban surat keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan
5. Pengaturan mengenai kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan pelaporan
6. Pengaturan mengenai perlakuan perpajakan
7. Pengaturan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap
8. Pengaturan mengenai upaya hukum
9. Pengaturan mengenai manajemen data dan informasi serta
10. Pengaturan mengenai ketentuan pidana

Dari penjelasan diatas kita mengetahui bahwa pemerintah sangat tegas dalam menyoal Tax Amnesty, namun sayangnya itu tidak diikuti dengan implementasi dilapangan. Terlihat dari data masih banyak WP Badan yang lupa akan kewajibannya dan telah terjadi pembiaran begitu saja oleh pemerintah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016, definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. tata cara urutan pelaksanaan *tax amnesty* seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, yang telah dirangkum oleh penulis sebagai berikut :

- a. Langkah pertama, wajib pajak datang ke Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana wajib pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan (SP).
- b. Langkah kedua, wajib pajak melengkapi segala dokumen-dokumen yang akan digunakan yang telah dipaparkan diatas untuk mengajukan pengampunan pajak melalui Surat Pernyataan (SP), termasuk membayar uang tebusan dan pelunasan segala utang pajak seperti yang tertera dalam lampiran dokumen.
- c. Langkah ketiga, wajib pajak melampirkan Surat Pernyataan (SP) ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdaftar atau tempat lain yang telah ditentukan Menteri Keuangan.
- d. Langkah keempat, wajib pajak mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan (SP).
- e. Langkah kelima, menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama 10 hari

kerja, dihitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan (SP) beserta lampirannya.

Setelah Surat Keterangan (SK) sebagai bukti keikutsertaan dalam pengampunan pajak terbit, Surat Keterangan (SK) yang telah ditandatangani kanwil tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak. Jika dalam 10 hari kerja menteri atau pejabat yang telah ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan Surat Keterangan (SK), Surat Pernyataan (SP) yang telah diberikan dianggap diterima. Wajib pajak hanya dapat menyampaikan Surat Pernyataan (SP) sebanyak 3 kali selama berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak.

4. Peran Serta Pemerintah

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak turut serta mengawasi jalannya *tax amnesty*. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan no. 141 tahun 2016 dan no. 142 tahun 2016 sebagai lanjutan dan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan yang sudah dikeluarkan sebelumnya (no. 118 tahun 2016 dan no. 127 tahun 2016). Peraturan Menteri Keuangan ini dikeluarkan sebagai respon atas kendala pada praktik pelaksanaan *tax amnesty* yang terjadi di lapangan.

Di sisi lain, masyarakat yang sudah melihat besarnya antusiasme dan keikutsertaan wajib pajak lain, tentu tidak mau ketinggalan ikut serta dalam program ini. Hampir seluruh elemen masyarakat mengikuti program ini, mulai dari karyawan swasta, wiraswasta, konglomerat, bahkan sampai pegawai negeri sipil di berbagai instansi dan jabatan. Masyarakat menyambut positif program ini dan ikut turut ambil bagian dalam perbaikan sistem perekonomian di Indonesia.

Kedepannya jika program pengampunan pajak ini berhasil akan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peningkatan likuiditas, perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga kompetitif dan peningkatan investasi dalam negeri. Indonesia akan semakin berkembang menjadi negara yang maju dengan adanya sumber-sumber dana investasi yang di investasikan di dalam negeri. Kemudian jika dilihat dari segi prospek *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan topik utama dan tujuan pembahasan penelitian ini. Tentunya prospek *tax amnesty* kedepannya sangat bagus sekali, kepatuhan pajak akan meningkat dan kecurangan dalam pelaporan pajak pun berkurang, stabilitas ekonomi yang baik serta penerimaan pajak yang meningkat.

Seperti yang telah di singgung diatas, dengan adanya SPH yang dilaporkan wajib pajak, sekarang pemerintah memiliki pebanding untuk menentukan besaran pembayaran pajak seorang wajib pajak. Sehingga kedepannya kecurangan dan penggelapan pajak pun berkurang karena wajib pajak tidak dapat menutupi informasi asetnya lagi

Pada dasarnya, kebijakan pengampunan pajak ini dikeluarkan pemerintah dengan menimbang kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini tidak stabil dan memerlukan dana-dana segar untuk pembangunan negara Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset sebagai bentuk dari reformasi perpajakan yang menuju sistem berkeadilan dan perluasan basis data perpajakan serta meningkatkan penerimaan pajak baik untuk tahun berjalan maupun tahun mendatang, terutama untuk pendanaan pada sektor pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, porsi terbesar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara) berasal dari penerimaan pajak, dimana fakta di lapangan menunjukkan jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan masih cukup besar.

Rendahnya penerimaan pajak yang disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aset dan/atau penghasilannya, membuat pemerintah berinisiatif menerapkan *tax amnesty* guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak dan pembaharuan basis data pajak. Melalui basis data yang terbaru, dimana pemerintah mendapatkan data berupa jumlah wajib pajak di Indonesia dan total aset mereka masing-masing, diharapkan ke depannya dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih tepat guna menyusun target penerimaan pajak ke depannya, serta secara tidak langsung mengikat para wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan aset dan/atau penghasilannya. Selanjutnya, mau tidak mau wajib pajak yang sebelumnya tidak melapor diharuskan melapor karena pemerintah sudah mempunyai data wajib pajak.

B. Pembahasan

1. Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang diperkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan Tax Amnesty yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak diharapkan akan menjadi sinyal bagi wajib pajak.

Sinyal ini berupa pengampunan pajak dimana wajib pajak yang selama ini tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dapat memperbaiki kesalahannya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Madya Medan dalam program Tax Amnesty diantaranya yakni terkait dengan data yang belum terbuka sehingga informasi yang diperoleh oleh pemerintah masih sangat terbatas, pandangan masyarakat terhadap Ditjen pajak yang masih kuno, serta kesadaran wajib pajak yang rendah.

2. Analisis hasil penelitian tentang Tax Amnesty pada KPP Madya Medan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tax Amnesty maka dapat diketahui jumlah wajib pajak yang ikut Tax Amnesty sangat masih sedikit dibandingkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT hal ini dapat dibuktikan dari data-data yang tersaji pada hasil penelitian dimana jumlah wajib pajak yang ikut tax amnesty tidak sampai berjumlah setengah dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT. hal ini dapat dipahami mengingat program Tax Amnesty ini tidak berdurasi waktu yang lama jadi masih banyak wajib pajak yang belum paham dan patuh untuk mengikuti program ini.

Menurut informasi pada KPP Madya Medan pada dasarnya wajib pajak yang belum ikut tax amnesty sebagian besar karena kurang pemahannya wajib pajak walaupun manfaat serta tujuan dari Tax Amnesty telah disampaikan serta jumlah hutang pajak yang dirasa cukup banyak, wajib pajak masih belum bisa membayar karena kemampuan finansial yang tidak cukup serta wajib pajak masih enggan melaporkan takut apabila ada efek dikemudian hari seperti kebocoran laporan harta yang umumnya bersifat rahasia padahal telah diberi jaminan oleh Ditjen

pajak akan diberikan sanksi bagi orang yang sengaja membocorkan rahasia wajib pajak.

Dengan demikian kesimpulannya adalah : *penerapan Tax Amnesty pada KPP Madya Medan kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak*. Akan lebih baik dirasa apabila wajib pajak sendiri memiliki kesadaran serta patuh dalam melaporkan SPT maupun hutang pajak yang terutang lainnya, kemudian pada Ditjen pajak ada baiknya apabila ada program seperti ini kedepannya baiknya agar program tersebut lancar dalam prosesan dan kinerja harusnya sumber daya manusia ditambah untuk mewaspadai apabila ada wajib pajak yang berjumlah banyak agar dalam aktivitasnya lancar, apabila ada program seperti ini baiknya diberikan durasi periode yang lebih panjang agar masyarakat lebih mempunyai kesempatan, dan adanya sanksi dari pemerintah yang tegas untuk efek jera pada wajib pajak yang tidak patuh serta lebih dapat mendorong sumber jumlah penerimaan pajak agar penerimaan pajak dapat bertambah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis ungkapkan sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya akan informasi

Banyak dari kita yang tidak mengetahui apa itu Tax Amnesty. Penulis menyimpulkan masyarakat masih sangat minim pengetahuan tentang Tax Amnesty, serta cara aktivitasnya bagaimana. Adapun faktor yang mempengaruhi karena kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat terutama WP Badan.

2. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang

Negara yang kuat adalah Negara yang berdikari. Dan itu bisa ditunjukkan dengan banyaknya ketersediaan kas Negara tersebut. Kas Negara diperoleh salah satunya melalui pajak yang diperoleh dari masyarakat yang patuh akan kewajibannya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan Negara Indonesia saat ini. Masih banyak masyarakat terutama WP Badan yang melalaikan kewajiban mereka. Padahal itu berpengaruh besar kepada kemajuan Negara.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis ungkapkan sebelumnya maka penulis memeberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu peran besarnya Pemerintah.

Program Tax Amnesty telah dipayungi oleh UU No.11 Tahun 2016. Tapi mengapa hingga kini program tersebut sangat jauh tidak mencapai target. Menurut penulis ketegasan dan keseriusan pemerintah saat ini dinilai belum mumpuni dalam menghadapi hal ini. Itu terbukti dari banyaknya pembiaran WP Badan yang tidak ikut serta dalam pemajuan Negara dalam hal peningkatan pendapatan Negara melalui kewajiban dari tiap tiap WP Badan membayar Pajak. Sanksi yang tegas tidak akan sejalan dengan implementasi yang bertolak belakang. Maka dalam hal ini pemerintahlah yang sangat bertanggung jawab atas hal itu. Melalui hukum, serta implementasi keseriusan pemerintah menjalani detail dari setiap aktivitas Tax Amnesty

2. Sarana informasi harus lebih memadai

Dewasa ini teknologi sangat dibutuhkan, dengan adanya itu semua aktivitas dan operasional bisa berjalan dengan lebih efisien. Sayangnya kebutuhan masyarakat akan hal itu dirasa belum terpenuhi. Terbukti dari banyaknya WP yang belum mengerti bahkan tidak mengetahui apa itu Tax Amnesty dan penulis melihat itu dikarenakan kurangnya informasi yang cepat dan efisien seperti media sosialisasi, aplikasi maupun situs web yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman 2010. "*Administrasi Perpajakan*". Bandung. Nuansa
- Erly, Suandi 2013. "*Hukum Pajak*". Jakarta. Salemba Empat
- Hery, Purowno 2010 "*Dasar dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*". Jakarta.
Erlangga
- Imam, Ghozali. 2011 "*Aplikai Analisis Multivariate*". Semarang. Undip.
- Jonathan, Sarwono. 2006 "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*".
Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Liberti, Pandiangan 2014. "*Administrasi Perpajakan*". Jakarta. Erlangga
- Mardiasmo 2011. "*Perpajakan*". Yogyakarta. Andi Offset
- Moh.Nazir.2011 "*Metode Penelitian*". Bandung. Ghalia Indonesia
- Rimsky K 2005. "*Pajak dan Strategi Bisnis*". Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Siti, Resmi.2011 "*Perpajakan*". Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono.2005 "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung. Alfabeta
- _____.2009 "*Metode Penelitian Pendidikan*". Bandung. Alfabeta
- _____.2010 "*Metode Penelitian Bisnis*". Bandung. Alfabeta.
- Anggriyani Maya, 2016. "*Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Terhadap
Penerimaan Pajak pada KPP*". *Jurnal*

Jamil Asyiah, 2017 “*Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia*”. Jurnal

Olivia Adam, 2016 “*Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia*”. Jurnal

Urip Santoso, 2015 “*Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*”. Jurnal

Yuwita Arisa, 2016 “*Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia*”. Jurnal